



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 660/278TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 2018


BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dan wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Pengarah, Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Tim Ahli yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pengarah :

Memberikan pengarahan dan masukan kepada Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan dan Tim Ahli Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap proses penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga.

b. Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan Hidup:

1. memberikan masukan terhadap proses penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga dengan melibatkan pemangku kepentingan;
2. menyusun kerangka acuan kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pedoman bagi Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;
3. melaksanakan tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tim Ahli penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis :

1. mengkaji pengaruh program dalam Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap kondisi lingkungan hidup melalui identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek lingkungan hidup, ekonomi dan sosial budaya;
2. identifikasi muatan kebijakan dan program dalam Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup dan isu-isu pembangunan berkelanjutan;
3. mengkaji pengaruh program terhadap lingkungan hidup;

1 → d.

4. merumuskan mitigasi/alternatif penyempurnaan program guna meminimalkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari program pembangunan dalam Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. merumuskan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan tentang program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil perumusan mitigasi/alternatif; dan
6. menyusun laporan tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga.

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 23 Juli 2018

Plt BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan YTH:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua anggota Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 660/278 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
 STRATEGIS REVIEW RENCANA  
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
 STRATEGIS REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA


NO	DINA/ BADAN/KANTOR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
Tim Pengarah :		
1	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Kepala Badan Pengembangan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan :		
1	Kabid Penataan dan Penataan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Kepala Kantor Badan Pertanahan Dan Agraria Tata Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala BP3 ESDM Wilayah Slamet Selatan	Anggota
6	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Kantor BPH VI Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Bidang Bina Marga pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Bidang Penataan Ruang pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota

*f d*



1	2	3
13	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten purbalingga	Anggota
14	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
25	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
26	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
27	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
28	Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Kabupaten Hidup Purbalingga	Anggota
29	Kepala Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
30	Ketua LSM Forum Purbalingga Bersih	Anggota
Tim Ahli Kajian Lingkungan Hidup Strategis		
1	Widi Hartanto, ST, MP (DLHK Provinsi Jawa Tengah)	Narasumber
2	Adrianus Pandie, ST, MT (DLHK Propinsi Jawa Tengah)	Narasumber

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAVUNING PRATIWI